

PENGUSIRAN PAKSA ETNIS ROHINGNYA OLEH PEMERINTAH MYANMAR DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Bintang Mahardika Putera^{1*}, Wisnu Aryo Dewanto¹, Suhariwanto¹

¹Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Kalingrungkut, Surabaya 60293 - Indonesia

*Corresponding author: wisnu@staff.ubaya.ac.id

Abstrak–Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan dalam hukum internasional telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) dan Konvensi mengenai status orang tanpa kewarganegaraan 1954 (Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954) oleh PBB yang menegaskan mengenai Hak Asasi Manusia guna melindungi kelompok-kelompok etnis di seluruh penjuru dunia dari diskriminasi maupun kekerasan, terutama kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan. Berdasarkan instrumen hukum internasional pemerintah Myanmar dapat dianggap telah melanggar standar-standar Internasional melalui pemberlakuan undang-undang kewarganegaraan Burma 1982 yang tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu dari etnis-etnis resmi di Myanmar, hal tersebut mengakibatkan etnis ini mengalami diskriminasi. Tindakan penyangkalan ini juga bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk menghapuskan keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi tujuan dari Convention on the Reduction of Statelessness 1961, tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan. Myanmar adalah anggota PBB dan Negara pihak dari konvensi ini tetapi Myanmar tidak mengakui etnis Rohingnya adalah sebagai warga negaranya sejak kemerdekaan tahun 1948, dari situasi tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai apakah pengusiran ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pelanggaran terhadap HAM orang-orang Rohingnya merupakan hasil dari penyangkalan kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah Myanmar. Bahkan, penyangkalan terhadap kewarganegaraan itu sendiri merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pemerintah Myanmar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan yang mengatur mengenai perlakuan-perlakuan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan tanpa pembedaan atas ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pendapat yang berbeda. Tindakan penyangkalan ini juga bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk menghapus keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi tujuan dari Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Pengusiran Paksa, Etnis, Hukum Internasional

Abstract—The objective of the study is to be the partial fulfillment of the requirement for the degree of Bachelor of Law attained from Faculty of Law, University of Surabaya. The purpose of writing this scientific article is to find out and analyze the protection of citizens without citizenship in international law regulated in the 1948 Universal Declaration of Human Rights (Universal Declaration of Human Rights 1948) and the Convention on the status of citizenship 1954 (Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954) by the United Nations which emphasizes human rights to protect ethnic groups throughout the world from discrimination and violence, especially groups that do not have citizenship. Under the international legal instruments the Myanmar government can be considered to have violated international standards through the enactment of the 1982 Burmese citizenship law which did not recognize the Rohingya as one of the official ethnicities in Myanmar, which resulted in this ethnic group experiencing discrimination. This act of denial is also contrary to the efforts of the international community to abolish the statelessness which is the goal of the Convention on the Reduction of Statelessness 1961, none of the citizens who are not citizens may be treated worse than any foreigner who is a national. Myanmar is a member of the United Nations and the State party of this convention but Myanmar does not recognize Rohingya as its citizens since independence in 1948, from the situation the authors are interested in examining whether this expulsion is a violation of international law. The results of the study revealed that the violation of the human rights of the Rohingya was the result of the denial of their citizenship by the Myanmar Government. In fact, denial of citizenship itself is an act of human rights violation. The Government of Myanmar has violated the provisions stipulated in the Convention concerning the Status of Non-Citizens who regulate the treatment of persons without citizenship. regarding the right of everyone to obtain citizenship without differentiation from different races, colors, sexes, languages, religions, politics or opinions. This act of denial also contradicts the efforts of the international community to eradicate statelessness which is the goal of the Convention on Reducing the Lack of Citizenship.

Keywords: Revocation, Ethnic, International Law

PENDAHULUAN

Kasus ini bermula pada saat Etnis Rohingnya diusir paksa oleh Pemerintah Myanmar karena Pemerintah Myanmar tidak menganggap bahwa Rohingnya itu warga negara Myanmar, ketika Myanmar memerdekakan diri pada tahun 1948.

Untuk membahas pelanggaran HAM yang terjadi di Arakan Utara, penting untuk mengetahui mengenai *Nay-Sat Kut-Kwey Ye* atau biasa disebut NaSaKa yang mempunyai peranan besar dalam penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Rohingnya. NaSaKa dibentuk pada tahun 1992 yang terdiri dari polisi,

intelijen militer, pasukan anti huru-hara (dikenal dengan nama Lon Htein), petugas adat, petugas imigrasi dan tenaga kerja. Mereka bertugas di Arakan Utara di perbatasan Myanmar-Banglades. Mereka merupakan petugas yang mengatur Arakan Utara, mempunyai wewenang untuk memutuskan hal-hal terkait peraturan-peraturan untuk orang Rohingya. Peraturan-peraturan yang pada dasarnya telah memberikan pembedaan terhadap orang-orang Rohingya dari etnis lain di Arakan Utara, diimplementasikan secara korup oleh NaSaKa. Sehingga memberikan beban yang berat terhadap orang-orang Rohingya.

Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Myanmar. Rohingya adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh (yang berlawanan dengan mayoritas rakyat Myanmar yang Sino-Tibet).

Menurut penuturan warga Rohingya dan beberapa tokoh agama, mereka berasal dari negara bagian Rakhine. Sedangkan sejarawan lain mengklaim bahwa mereka bermigrasi ke Myanmar dari Bengal terutama ketika masa perpindahan yang berlangsung selama masa pemerintahan Inggris di Burma, dan pada batas tertentu perpindahan itu terjadi setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948 dan selama periode Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971.

Muslim dilaporkan telah menetap di negara bagian Rakhine (juga dikenal sebagai Arakan) sejak abad ke-16, meskipun jumlah pemukim Muslim sebelum pemerintahan Inggris tidak diketahui dengan pasti. Setelah Perang Anglo-Burma Pertama tahun 1826, Inggris menganeksasi Arakan dan pemerintah pendudukan mendorong terjadinya migrasi pekerja dari Bengal datang kesana untuk bekerja sebagai buruh tani. Diperkirakan terdapat 5% populasi Muslim yang mendiami Arakan pada tahun 1869, meskipun perkiraan untuk tahun sebelumnya memberikan angka yang lebih tinggi. Inggris melakukan beberapa kali sensus penduduk antara tahun 1872 dan 1911 yang hasilnya mencatat peningkatan jumlah populasi Muslim dari 58.255 ke 178.647 di Distrik Akyab. Selama Perang Dunia II, pada tahun 1942 terjadi peristiwa pembantaian Arakan, dalam peristiwa ini pecah kekerasan komunal antara rekrutan milisi bersenjata Inggris dari

Angkatan Ke-V Rohingya yang berseteru dengan orang-orang Budha Rakhine. Peristiwa berdarah ini menjadikan etnis-etnis yang mendiami daerah menjadi semakin terpolarisasi oleh konflik dan perbedaan keyakinan. Pada tahun 1982, pemerintah Jenderal Ne Win memberlakukan hukum kewarganegaraan di Burma. Undang-undang tersebut menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya. Sejak tahun 1990-an, penggunaan istilah "Orang-orang Rohingya" telah meningkat dalam penggunaan di kalangan masyarakat untuk merujuk penyebutan etnis Rohingya. Pada 2013 sekitar 1,3 juta orang Rohingya menetap di Myanmar. Mereka mayoritas mendiami kota-kota Rakhine utara, di mana mereka membentuk 80-98% dari populasi. Media internasional dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Menghindari kekerasan di daerahnya banyak di antara orang-orang Rohingya yang melarikan diri ke pemukiman-pemukiman kumuh dan kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh, dan sejumlah besar orang Rohingya juga bermukim didaerah sepanjang perbatasan dengan Thailand. Sementara itu lebih dari 100.000 Rohingya di Myanmar terus hidup di kamp-kamp untuk pengungsi internal dan mereka dilarang meninggalkan kamp-kamp pengungsian oleh otoritas setempat.

Rohingya telah menuai perhatian internasional setelah kerusuhan negara bagian Rakhine pada tahun 2012. Lalu pada tahun 2015 ketika berlangsungnya perhatian internasional atas krisis pengungsi Rohingya dimana orang-orang Rohingya menempuh perjalanan laut yang berbahaya dalam upaya melarikan diri ke beberapa negara Asia Tenggara, dimana Malaysia menjadi tujuan utama mereka

Myanmar (semula Burma) merdeka dari Inggris pada tahun 1948, wilayah Myanmar termasuk pula wilayah Rakhine yang ditempati oleh suku Rohingya (wilayah Arakan) semula merupakan bagian jajahan British India. Selama masa penjajahan Inggris tidak terjadi pembentukan identitas tunggal pada penduduk Myanmar. Hal tersebut disebabkan wilayah Myanmar dibagi menjadi dua bagian yaitu kawasan dataran rendah dan dataran tinggi. Terhadap masing-masing kawasan diterapkan sistem pemerintahan yang berbeda. Di kawasan dataran

rendah, administrasi pemerintahan dikontrol langsung oleh Inggris sedangkan di kawasan dataran tinggi administrasi dilakukan oleh pemerintah setempat melalui perjanjian dan traktat antara Inggris dan penduduk setempat. Oleh karena itu, kawasan dataran tinggi relatif memiliki otonomi dan Inggris juga tidak membangun perekonomian dan administrasi pemerintahan Myanmar dengan baik sehingga pada saat Myanmar merdeka tidak ada bekal bagi pemerintah baru untuk menjadi pemerintah yang kuat dan bersatu namun setelah Myanmar merdeka banyak etnis minoritas yang membentuk angkatan bersenjata dan melakukan pemberontakan.

Ketika Myanmar merdeka, wilayah Arakan diakui sebagai negara bagian Myanmar (*Rakhine State*), namun meskipun merdeka Rohingya tidak diakui sebagai etnis bangsa Myanmar, terbukti pada saat persiapan kemerdekaan Myanmar tidak ada perwakilan Rohingya yang diundang dalam proses penandatanganan perjanjian Penyatuan Myanmar (Burma) pada tanggal 12 September 1947.

Pemerintah Myanmar yang tidak memberikan pengakuan suku Rohingya di wilayah yang diakui sebagai bagian wilayah Myanmar (*Arakan/Rakhine*) sebagai warga negaranya, menjadikan warga masyarakat suku Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga tidak mendapat perlindungan sebagai warga negara Myanmar.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan utamanya, dalam hal ini adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lain yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah dimana peneliti secara aktif lebih fokus menganalisis norma hukum yang berlaku, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-

literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung, serta peraturan perundang-undangan lainya yang berkaitan dengan bahan hukum primer sebelumnya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “*Statute Approach*” dan “*Conceptual Approach*”. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi, dan selanjutnya bahan hukum tersebut akan diklasifikasikan menurut obyek penelitian yang dalam hal ini berkaitan dengan materi yang dibahas yaitu tentang perjanjian penggunaan nuklir dengan tujuan damai, serta pada akhirnya bahan-bahan hukum tersebut disistematisasikan. Pada langkah analisis, guna memperoleh suatu jawaban maka akan digunakan penalaran deduktif, serta dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penafsiran sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Pemerintah Myanmar melakukan pengusiran paksa dan melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingnya dalam kasus ini, merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Pada saat terbentuk Myanmar, masyarakat Rohingnya telah menempati daerah Arakan. Bahkan, pada saat perjuangan Myanmar menuju kemerdekaan telah terdapat bukti-bukti bahwa masyarakat Rohingnya telah berseteru dengan masyarakat Budha Rakhine diakibatkan oleh perbedaan pendapat mereka mengenai pihak yang harus mereka dukung. Masyarakat Budha Rakhine menganggap bahwa Myanmar harus mendukung Jepang dan masyarakat Rohingnya beranggapan Myanmar harus mendukung Inggris. Secara historis tuduhan terhadap masyarakat Rohingnya bahwa mereka adalah orang-orang yang memasuki Myanmar di tahun 1960-an merupakan tuduhan yang salah. Hadirnya masyarakat Rohingnya sebelum

kemerdekaan Myanmar dan dan kependudukan mereka di Arakan Utara membuat mereka menjadi masyarakat Myanmar.

Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sebuah negara adalah negara, negara tersebut harus memiliki:

1. Masyarakat tetap
2. Batas Negara (teritori) yang jelas
3. Pemerintahan
4. Kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

Masyarakat Rohingya turut berkontribusi pada saat terbentuknya Myanmar oleh karena itu masyarakat Rohingya berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan layaknya warga negara lainnya di Myanmar. Sehingga mereka terbebas dari pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1947 tersebut memberikan kesempatan pasti bagi orang-orang Rohingya untuk mendapatkan kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan 1948 kemudian menambahkan peraturan mengenai kewarganegaraan yang menyatakan bahwa ras asli dari Burma adalah ras Arakan, Burma, Chin, Kachin, Karen, Kayah, Mon, atau Shan dan kelompok ras lain yang telah menempati daerah manapun dalam teritori yang termasuk dalam persatuan sebagai rumah permanen mereka dari sebelum tahun 1823. Warga Rohingya tidak termasuk dalam ras yang ditentukan oleh Undang-Undang 1948, dan undang-undang ini pun tidak menjelaskan secara gamblang maksud dari kelompok ras lain tersebut. namun dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap orang yang secara turun-menurun selama dua generasi telah membangun rumah permanen mereka di daerah manapun dalam teritori dari persatuan dan yang orang tua mereka dan mereka sendiri lahir di dalam teritori dipertimbangkan untuk menjadi warga negara persatuan.

Peraturan mengenai kewarganegaraan di Myanmar pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Myanmar 1947, lalu secara khusus dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1948, dan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengganti Undang-Undang 1948. Undang-Undang Dasar 1947, mengatur pemberian kewarganegaraan pada setiap orang

yang lahir di daerah manapun dalam teritori yang pada saat kelahirannya termasuk dalam dominion Kerajaan Inggris dan yang berdiam di daerah manapun dari teritori yang termasuk dalam persatuan dalam jangka waktu tidak kurang dari delapan tahun di sepuluh tahunnya sebelum 1 Januari 1942 dan bagi mereka yang bermaksud untuk menetap secara permanen di sana dan mereka yang memberitahukan pilihan kewarganegaraan persatuan dengan cara dan dalam waktu yang ditentukan oleh hukum sehingga, walaupun Undang-Undang 1948 tidak memasukkan Etnis Rohingya dalam kelompok ras asli, tetapi undang-undang ini tetap memberikan kesempatan bagi siapapun yang telah menempati teritori negara persatuan Myanmar selama dua generasi dan yang lahir di negara ini, termasuk orang-orang Rohingya yang telah memenuhi ketentuan tersebut. Dalam usaha untuk mengurangi imigran India yang masuk ke Myanmar, semua penduduk di Myanmar harus mendaftarkan diri dalam jangka waktu satu tahun dan diberikan kartu identitas banyak orang Rohingya yang terdaftar dan dapat berpartisipasi dalam era demokrasi 1950-1962. Undang-Undang 1948 juga mengatur orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka setelah mencapai umur 10 tahun. Kudeta yang terjadi pada tahun 1962 membuat semakin sedikit anak-anak Rohingya yang diakui dan diberikan dokumen yang hal ini membuat orang-orang Rohingya tidak mempunyai bukti-bukti cukup mengenai keberadaan mereka di Myanmar. Berbagai kebijakan menolak untuk menerima perkembangan dari populasi Rohingya. Undang-Undang Kewarganegaraan 1948 kemudian digantikan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang mengatur tiga jenis kewarganegaraan, yaitu:

1. *Full Citizenship* yang diberikan kartu identitas berwarna merah muda. Bagian 3 mengatur yang termasuk *Full Citizens* yang isinya sama dengan peraturan kewarganegaraan Undang-Undang 1948 tentang ras-ras asli dan kelompok ras lain. Namun, Bagian 4 memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada Dewan Negara untuk menentukan yang mana ras nasional dan yang bukan.
2. *Associate Citizenship* yang diberikan kartu biru yang diberikan kepada orang-orang yang telah mengajukan kewarganegaraan di bawah Undang-

Undang 1948 dan yang prosesnya masih dalam pengerjaan ketika Undang-Undang 1948 diumumkan.

3. *Naturalised Citizenship* yang diberikan kartu hijau, diberikan kepada mereka yang memasuki negara sebelum 4 Januari 1948, dan keturunan mereka yang belum mendaftarkan kewarganegaraan mereka di bawah undang-undang 1948 dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan naturalisasi dengan menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Lebih lanjut, Pasal 44 dari Undang-Undang kewarganegaraan Myanmar menyebutkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar, seseorang minimal berumur 18 tahun, mampu berbahasa nasional Myanmar dengan baik, mempunyai karakter baik, berakal sehat dan berasal dari ras nasional Myanmar. Namun, sulitnya memberikan bukti historis yang kuat menjadi penghambat etnis Rohingya untuk memperoleh status kewarganegaraan. Meskipun mampu melacak sejarah etnis Rohingya dari abad kedelapan, hukumnegera Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu ras nasional Myanmar. Penggolongan status kewarganegaraan tersebut seperti kasta, kategori pertama (*full citizenship*) akan memperoleh hak penuh dan kemudahan akses pelayanan publik, sementara kategori dua lainnya hanya menerima haknya secara terbatas, terutama hak-hak politik, dan akses pelayanan publik. Pemerintah Myanmar berpendapat sistem hirarkis adalah penting bagi kepentingan dan keamanan nasional. Pengecualian orang-orang Rohingya dari daftar ras nasional berarti, kecuali dewan negara merubah daftar tersebut, orang-orang Rohingya tidak dapat memiliki kewarganegaraan penuh (*Full Citizens*). Kesempatan bagi orang-orang Rohingya adalah pada *Associate Citizens* dan *Naturalised Citizens*, namun kedua ini mensyaratkan untuk menunjukkan dokumen-dokumen kependudukan yang dijadikan bukti yang meyakinkan atas keberadaan mereka sebelum tahun 1823 maupun 1948, yang mana tidak dimiliki oleh orang-orang Rohingya. Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 juga mengatur, anakanak yang lahir dari orang tua yang tidak mempunyai kewarganegaraan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan, hal tersebut meneruskan penyangkalan kewarganegaraan terhadap orang-orang Rohingya. Orang-orang Rohingya hanya

mendapatkan hak kewarganegaraan ketika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan negara. Seperti pada pemilihan umum tahun 1990, orang-orang Rohingya diberikan hak untuk memilih dan pada pemilihan umum tahun 2010, mereka yang memegang kartu pendaftaran sementara diperbolehkan untuk memilih. Dengan tidak diakuinya masyarakat Rohingya dalam Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 membuat mereka menjadi etnis yang mengalami diskriminasi dari berbagai pihak. Banyak orang Burma menggambarkan orang Rohingya sebagai kelompok yang “dibuat” atau “diciptakan”. *Special Rapporteur* PBB untuk Hak Asasi Manusia di Burma menyatakan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan 1982, melanggar norma-norma internasional yang telah disepakati bersama untuk meyakini bahwa tidak ada negara yang boleh menyetujui diskriminasi berdasarkan keagamaan dan etnis.

Myanmar adalah anggota dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) oleh karena itu sebagai anggota PBB Myanmar harus mengakui kewajiban-kewajiban negara yang ada di dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) khususnya pada *Article 15 point 1 Everyone has the right to a nationality, point 2 No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality*, pasal 15 UDHR menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan. Selain itu menurut Tertuang dalam Pasal 1 ICCPR dan ICESCR, bahwa “setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kebaikan dari hak tersebut mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.” *Convention Relating of the Status of Stateless Persons 1954* berdasar pada suatu asas pokok yaitu tidak satupun orang yang tidak berkewarganegaraan boleh diperlakukan lebih buruk dari seorang asing manapun yang berkewarganegaraan. Disamping itu, Konvensi ini juga mengakui bahwa orang tanpa kewarganegaraan lebih rentan dibandingkan dengan orang asing lainnya. Karenanya, Konvensi ini menyediakan serangkaian langkah khusus untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan. menjamin hak akan bantuan administrasi kepada orang-orang

tanpa kewarganegaraan (Pasal 25), suatu hak akan identitas diri dan dokumen perjalanan (Pasal 27 dan Pasal 28) dan mengecualikan mereka dari persyaratan-persyaratan timbal balik (Pasal 7). Dan juga menurut *Convention on the Reduction of Statelessness 1961* Negara akan memberikan kewarganegaraannya kepada seseorang yang dilahirkan di teritorialnya (Pasal 1) Ketentuan-ketentuan yang diselaraskan ini dirancang untuk mengatasi kesulitan khusus yang dihadapi oleh orang-orang tanpa kewarganegaraan dikarenakan mereka tidak mempunyai kewarganegaraan manapun, misalnya dengan memberi mereka sebuah dokumen perjalanan yang diakui bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan yang berfungsi sebagai pengganti sebuah paspor. Hal-hal ini tidak diatur di manapun dalam hukum internasional namun berada di antara manfaat-manfaat hukum pokok untuk orang-orang tanpa kewarganegaraan dalam Konvensi 1954.

Hak untuk memiliki nasionalitas merupakan hak mendasar bagi setiap manusia, hal tersebut disebutkan dalam Pasal 15 UDHR Peraturan Internasional yang spesifik mengatur mengenai orang yang tidak berkewarganegaraan terdapat di dalam *Convention Relating of the Status of Statelessness Persons 1954* dan *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*. Definisi orang yang tidak berkewarganegaraan dalam *Convention Relating of the Status of Statelessness Persons 1954* adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun menurut berlakunya hukum. *Convention on the Reduction of Statelessness 1961*, mengatur pemberian kewarganegaraan kepada seseorang yang dilahirkan di dalam wilayahnya ataupun atas pengajuan kewarganegaraan yang diajukan. Konvensi ini menegaskan pemberian kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 konvensi ini wajib dilakukan apabila jika tidak dilakukan maka orang tersebut menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan. Penolakan maupun pencabutan atas kewarganegaraan hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa orang tersebut telah memiliki kewarganegaraan yang lain. Seseorang tidak dapat kehilangan kewarganegaraannya jika hal tersebut akan membuatnya menjadi tidak berkewarganegaraan. Pasal 9 Konvensi ini juga menegaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan tidak dapat dilakukan atas alasan-alasan ras, etnis, agama atau

politik. Undang-undang kewarganegaraan 1982, pada pokoknya bertentangan dengan upaya-upaya internasional mengenai penghapusan keadaan tanpa kewarganegaraan. Kesulitan yang dialami oleh warga Rohingya bertentangan dengan peraturan-peraturan internasional yang menekankan pemberian segala kemudahan bagi orang-orang yang tidak berkewarganegaraan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Seperti yang diatur oleh Pasal 32 *Convention Relating of the Status of Stateless Persons 1954*. Perlakuan NaSaKa dan militer di Arakan Utara terhadap orang Rohingya yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar, bertentangan dengan yang diatur dalam konvensi 1954. penyangkalan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya digunakan untuk mencabut hak-hak dasar dari Rohingya seperti kebebasan bergerak, pendidikan, kebebasan menikah, dan pekerjaan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 mengenai hak yang sama untuk ikut serta dalam pekerjaan yang menghasilkan upah, Pasal 22 yang mengatur mengenai perlakuan yang sama dalam pendidikan, Pasal 26 mengenai kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan untuk bergerak bebas di dalam wilayahnya. Penyitaan lahan-lahan milik orang Rohingya untuk pembangunan model pemukiman untuk transmigrasi orang-orang Buddha di Burma bertentangan dengan Pasal 13 Konvensi ini mengenai penghormatan terhadap harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak.

Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan oleh ICC adalah penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) sesuai dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998, dan pertanggungjawaban komandan dan atasan (*commander and superior responsibility*) sesuai dalam Pasal 27 Statuta Roma 1998. Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (sesuai dalam Pasal 75 Statuta Roma 1998) serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan yang dilakukannya sesuai dalam Pasal 77 Statuta Roma 1998.

Mekanisme lain adalah melalui Dewan HAM PBB, dengan mekanisme komplain prosedur yang membuka peluang bagi individu atau organisasi selaku subyek hukum untuk melaporkan dewan mengenai pelanggaran HAM berat, dan kemudian akan dilanjutkan dengan mekanisme *special procedure* berupa pencarian fakta-fakta hukum dalam bentuk investigasi yang akan dilakukan para ahli independen dengan mandat dari dewan HAM PBB.

Tindakan Pemerintah Myanmar ini juga bertentangan dengan asas-asas hukum pidana internasional yaitu:

1. Asas penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas ini membebani kewajiban kepada Negara-negara bahkan kepada siapapun untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Berdasarkan asas ini, tindakan apapun yang dilakukan oleh Negara-negara atau seseorang tidak boleh melanggar ataupun bertentangan dengan hak asasi manusia. Contoh, sebuah Negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dalam hukum pidana, seperti undang-undang anti terorisme, dan lain-lain. Tidak boleh ada ketentuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini sudah tertuang dalam Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1987 atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Anti Penyiksaan, adalah salah satu contoh konvensi dalam bidang hukum pidana internasional yang secara langsung berkenaan dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Asas hidup berdampingan secara damai. Asas ini menekankan kepada Negara-negara dalam menjalankan kehidupannya, baik secara internal maupun eksternal, supaya dilakukan dengan cara hidup bersama secara damai, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Apabila ada masalah atau sengketa yang timbul, antara dua atau lebih Negara, supaya diselesaikan secara damai. Wujud dari asas hidup berdampingan secara damai adalah dapat dilihat dari pengaturan masalah-masalah internasional baik dalam ruang lingkup global, regional, maupun bilateral adalah dengan

merumuskan kesepakatan, kesepakatan untuk mengatur masalah-masalah tertentu dalam perjanjian internasional.

Menurut pendapat para ahli tindakan Pemerintah Myanmar itu bertentangan dengan HAM yaitu:

1. Jan Materson "Anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB, merumuskan pengertian HAM dalam "*human right could be generally defines as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*" yang artinya HAM adalah hak-hak yang secara secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia."
2. Miriam Budiardjo "Berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal. "
3. Jack Donnelly "Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia."

Mekanisme terakhir adalah mekanisme intervensi militer. Jerry Indrawan, Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, dalam tulisannya yang berjudul Mungkinkah Intervensi Militer ke Myanmar pada kolom opini harian Republika (tanggal 13 September 2017), yang berpendapat bahwa konteks kedaulatan negara dapat dikonsentrasikan dengan konsep *responsibility to protect* jika berada dalam rezim politik internasional yang semakin borderless. Inti dari konsep *responsibility to protect* adalah kedaulatan negara menyaratkan perlindungan terhadap warga negaranya sendiri, jika dalam negaranya ada populasi masyarakat yang terjebak dalam situasi berbahaya maka negara dianggap gagal dan berdasarkan prinsip konsep *responsibility to protect* tersebut dunia internasional memiliki kewajiban untuk melindungi dan mencegah semakin besarnya korban dalam kondisi tersebut terlebih terdapat pelanggaran HAM

didalamnya menurut Jerry, komunitas global ataupun negara yang memiliki kapasitas harus bertindak dan dapat melakukan intervensi militer.

Dalam kasus *extraordinary crime* seperti yang terjadi pada etnis muslim Rohingya di Rakhine Myanmar tersebut diatas jelas bertujuan untuk menghilangkan etnis muslim Rohingya. Ini merupakan pelanggaran HAM berat yang berbentuk genosida dan kejahatan terhadap Kemanusiaan sama seperti yang terjadi pada saat kasus akayesu yang memakan korban 800.000 jiwa di Republic Rwanda, Afrika Tengah. Tentu saja pencabutan nobel perdamaian bukan puncak hukuman.

Sesuai yurisdiksinya, pimpinan yang bertanggungjawab dan membiarkan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan Genosida ini harus diadili di Peradilan Internasional. Melalui pernyataan, ICC menegaskan sebagian besar hakim memutuskan pengadilan bermarkas di Den Haag itu "memiliki kekuasaan mengadili kasus dugaan pengusiran secara paksa etnis Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh." Meski begitu, langkah ICC dianggap tak akan mulus karena secara hukum Myanmar bukan negara anggota yang meratifikasi Statuta Roma, traktat yang menjadi dasar pembentukan ICC. Tuntutan dan dakwaan ICC tidak mengikat secara hukum internasional bagi negara non-anggota. Desakan bagi ICC untuk turun tangan mengadili pelanggaran HAM di Myanmar semakin kuat setelah tim pencari fakta PBB merilis laporan awal terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap Rohingya akhir Agustus lalu. Laporan itu menyimpulkan bahwa militer negara Asia Tenggara itu terbukti berniat melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Dokumen itu juga menyimpulkan bahwa pemerintahan di bawah Aung San Suu Kyi membiarkan ujaran kebencian berkembang. Panelis yang berada di bawah naungan Dewan HAM PBB itu menganggap Suu Kyi, sebagai pemimpin *de facto* Myanmar, gagal melindungi etnis minoritas dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer di negara bagian Rakhine, Kachin, dan Shan. Pemerintah Myanmar menolak mengomentari pernyataan ICC tersebut. Naypyidaw juga berkeras menentang hasil laporan tim pencari fakta PBB. Kepala Jaksa ICC Fatou Bensouda sebenarnya telah meminta seluruh hakim di mahkamah tersebut memutuskan apakah timnya bisa menyelidiki gelombang eksodus Rohingya

sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Bensouda menganggap ICC harus memberikan kewenangan bagi kantornya untuk menyelidiki penderitaan yang dialami Rohingya selama ini. Bensouda menghubungkan "penembakan yang terjadi di perbatasan" yang menyebabkan gelombang eksodus pengungsi ke Bangladesh terjadi. Sampai saat ini, sedikitnya 700 ribu orang Rohingya mengungsi di Bangladesh sejak krisis kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2017 lalu.

Kepala Jaksa Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag mengumumkan, bahwa ia akan menyelidiki dugaan deportasi paksa terhadap ratusan ribu muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh. "Pemeriksaan awal mungkin mempertimbangkan sejumlah dugaan tindakan keras yang memaksa orang-orang Rohingya pindah, termasuk perampasan hak-hak fundamental, pembunuhan, kekerasan seksual, penghilangan paksa, perusakan dan penjarahan," kata Fatou Bensouda dalam sebuah pernyataan tertulis. Dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (20/9/2018) militer Myanmar telah dituduh melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya di negara itu, membakar desa-desa dan melakukan tindakan pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan. Sekitar 700 ribu orang Rohingya diperkirakan telah melarikan diri ke Bangladesh sejak agustus tahun lalu. Meskipun Myanmar bukan anggota ICC, Bensouda mengatakan mahkamah itu memiliki yurisdiksi karena kejahatan yang dituduhkan melibatkan Bangladesh, anggota ICC. ICC adalah Mahkamah Kejahatan Internasional yang hanya turun tangan setelah pihak berwenang suatu negara tidak mau mengadili kejahatan yang dituduhkan.

Terkait kasus penyelidikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, etnis Rohingya pengadilan Myanmar menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada dua jurnalis kantor berita Reuters karena kepemilikan ilegal atas dokumen-dokumen resmi pemerintah negara itu. Wa Lone (32) dan Kyaw Soe Oo (28) telah mengaku tidak bersalah dan berpendapat bahwa mereka dijebak oleh polisi, demikian seperti dikutip dari *Al Jazeera*. Keduanya juga bersaksi bahwa mereka menerima perlakuan kasar selama interogasi awal dengan petugas. Beberapa permohonan mereka untuk dibebaskan dengan jaminan ditolak. Awal

tahun ini, pengadilan menolak untuk menghentikan persidangan pada tahap penyajian bukti awal. Padahal, seorang polisi yang dipanggil sebagai saksi untuk jaksa, menyebut bahwa komandannya memerintahkan agar dokumen itu disematkan pada kedua jurnalis Reuters tersebut. Setelah kesaksiannya, petugas itu dipenjara selama setahun karena melanggar peraturan dan keluarganya diusir dari rumah tunjangan kepolisian. Kesaksian lain yang diutarakan oleh saksi dari jaksa, juga bertentangan, dan dokumen yang disajikan sebagai bukti terhadap para wartawan tampaknya bukan rahasia atau sensitif. Para wartawan bersaksi bahwa mereka tidak meminta, atau secara sadar memiliki dokumen rahasia.

Pada akhirnya, meskipun etnis Rohingnya termasuk golongan warga kelas 2 dan kelas 3 (*Naturalised Citizenship* dan *Associate Citizenship*) tetapi tidak boleh diusir sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum internasional yang telah teruraikan diatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Negara Bagian Arakan Utara, kelompok etnis Rohingya menghadapi tindakan-tindakan tidak manusiawi. Pemerintah Myanmar baik pusat maupun lokal telah gagal untuk memenuhi hak asasi mereka. Hal-hal yang dihadapi oleh orang-orang Rohingya. pengusiran dan pemindahan paksa orang-orang Rohingya, penahanan yang sewenang-wenang, dan pemerkosaan wanita-wanita Rohingya memenuhi unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Statuta Roma Pasal 7 dan Pasal 15 UDHR. Sehingga tindakan-tindakan penguasa lokal dalam hal ini NaSaKa merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan pusat Myanmar adalah dalam kebijakankebijakan yang diskriminatif terhadap Etnis Rohingya dan tindakan pembiaran atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh NaSaKa.
2. Pelanggaran terhadap HAM orang-orang Rohingya merupakan hasil dari penyangkalan kewarganegaraan mereka oleh Pemerintah Myanmar.

Bahkan, penyangkalan terhadap kewarganegaraan itu sendiri merupakan tindakan pelanggaran HAM. Pemerintah Myanmar telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan yang mengatur mengenai perlakuan-perlakuan terhadap orang-orang tanpa kewarganegaraan. Penyangkalan kewarganegaraan dari Pemerintah Myanmar yang didasarkan pada Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982, merupakan tindakan yang diskriminatif yang melanggar nilai Pasal 15 UDHR mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan tanpa pembedaan atas ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pendapat yang berbeda. Tindakan penyangkalan ini juga bertentangan dengan upaya masyarakat internasional untuk menghapus keadaan tanpa kewarganegaraan yang menjadi tujuan dari Konvensi tentang Pengurangan Ketiadaan Kewarganegaraan.

SARAN

Myanmar tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya dan harus bertindak sesuai dengan ketentuan internasional yang telah disepakati termasuk hukum kebiasaan internasional.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- DR. Mauna Boer. (2005). *Hukum Internasional Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global*. Gema Insani.
- S. Tasrif. S.H. (1997). *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*. Graha Ilmu.
- Adolf Huala. (1998). *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Buku Kompas.
- Starje J. (2000). *Pengantar Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kusumaatmadja Mochtar. (2002). *Pengantar Hukum Internasional*.
- Wagiman. (2011). *Terminologi Hukum Internasional*. Ghalia Indonesia.
- Wayan, P. I. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

KONVENSİ

- Konvensi Montevideo 1993
- Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Myanmar 1947
- Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Myanmar 1948
- Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Myanmar 1982
- Universal Declaration Of Human Rights
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- International Covenant on Civil and Political Rights
- Convention Relating of the Status of Statelessness Persons 1954
- Convention on the Reduction of Statelessness 1961
- Individual Criminal Responsibility
- Statuta Roma 1998

ARTIKEL / JURNAL

Abdul Hakim G Nusantara. (2004). Penerapan Hukum Internasional dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

INTERNET

Dikutip dari <https://id-static.z-dn.net/files/d11/be117857e02c9184185cf64b7ebcda5b.pdf>

Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/66229-ID-penerapan-hukum-internasional-dalam-kasu.pdf>

Dikutip dari <https://dewaarka.wordpress.com/2013/08/17/asas-asas-dari-hukum-pidana-internasional/>

Dikutip dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-3629297/ini-hal-hal-yang-perlu-anda-ketahui-terkait-krisis-rohingya>

Dikutip dari https://www.academia.edu/4458206/Analisa_Politik_Konflik_Rohingya